

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam yang memainkan peran utama dalam sistem ekonomi Islam. Sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, zakat berfungsi untuk menyucikan harta, mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, dan mendukung kesejahteraan kaum fakir serta mereka yang membutuhkan. Selain sebagai ibadah individual, zakat memiliki dimensi sosial ekonomi yang signifikan.¹ Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban sholat. Zakat itu sebenarnya adalah: mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Zakat dipungut dari orang-orang yang mampu, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi tempat menarik zakat itu, dari orang-orang kaya yang memiliki nishab.²

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai cara yang digunakan untuk menghindari kewajiban zakat, salah satunya adalah dengan memanfaatkan celah hukum melalui konsep *hilah*. *Hilah*, sebagai salah satu konsep dalam hukum Islam, merujuk kepada suatu cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan hukum tertentu, yang terkadang digunakan untuk menghindari kewajiban hukum *syar'i*. Lebih detailnya, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi mengemukakan dalam kitabnya *dhawabith al-maslahah* hilah adalah tindakan yang menggunakan cara yang diperbolehkan untuk menghindari kewajiban yang ditetapkan syari'at. Misalnya, seseorang melakukan transaksi yang pada dasarnya halal, tetapi tujuannya adalah untuk menghindari pembayaran zakat atau hutang. Dalam pandangan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *hilah* ini diperbolehkan selama tidak melanggar batasan-batasan *maslahah* yang telah ditetapkan. Salah

¹ Haikal, M., & Musradinur, M. "Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di aceh." *At-tasyri': jurnal ilmiah prodi muamalah*, (2023), hlm. 245-258

² Abbas, A. F. "Prioritas Fakir Miskin dalam pembagian zakat. " *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* ", (2020), hlm. 29-36

satu penerapan *hilah* yang menjadi perhatian besar para ulama adalah dalam konteks penghindaran zakat.³

Dalam tradisi fikih Islam, memuat mengenai hukum *hilah* dalam penghindaran zakat menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti. Di antara para ulama, Imam al-Khathib al-Syarbini dan Imam Ibnu Qudamah memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Imam al-Syarbini dikenal dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).", sementara Imam Ibnu Qudamah lebih menekankan pada ketegasan dalam mengikuti nash dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Perbedaan ini menciptakan kerangka yang berbeda dalam memahami penggunaan *hilah* dalam konteks zakat.

Imam al-Khathib al-Syarbini cenderung memperbolehkan penggunaan *hilah* selama tidak ada pelanggaran eksplisit terhadap dalil syar'i, dengan catatan bahwa niat dan tujuan dari tindakan tersebut menjadi pertimbangan penting. Sebaliknya, Imam Ibnu Qudamah menolak praktik *hilah* yang menyimpang dari tujuan pokok syari'ah, terutama dalam hal kewajiban zakat. Meskipun keduanya berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan sosial melalui zakat, pendekatan mereka terhadap *hilah* sangat berbeda.⁴

Perbedaan pendekatan ini membuka peluang untuk melakukan kajian mendalam tentang konsekuensi hukum dari penggunaan *hilah* dalam konteks zakat. Mengingat zakat merupakan alat penting untuk mewujudkan keadilan sosial, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis bagaimana pandangan Imam al-Khathib al-Syarbini dan Imam Ibnu Qudamah mempengaruhi praktik zakat di masa kini. Dalam konteks modern, upaya penghindaran zakat sering kali muncul dalam bentuk transaksi kepemilikan atau transaksi menjelang waktu pengangkutan zakat.⁵ Oleh karena itu, pemahaman pendapat dan metode *istinbath*

³ Fadhilah, I. N. "Al-*hilah* al-syar'iyyah dan kemungkinan penerapannya." *Elfalaky: jurnal ilmu falak*, (2019). Jilid 3, hlm. 106

⁴ Zulfahmi, "Analisis perbedaan metode tarjih ibnu hajar al-haytami dan imam syam al-ramli dalam hukum fikih." *Jurnal al-nadhair*, (2024), hlm. 82-102

⁵ Hafidhuddin, D. "*Zakat dalam perekonomian modern*." Jakarta: Gema insani. (2002), hlm.2

Imam al-Khathib al-Syarbini dan Imam Ibnu Qudamah dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana syariat Islam memandang praktik-praktik tersebut.

Dalam kajian *fiqih muqoron* atau perbandingan mazhab, terdapat titik-titik persamaan yang perlu dicatat. Semua mazhab sepakat bahwa mencari *hilah* untuk menggugurkan kewajiban zakat adalah haram. Contoh konkret dari hal ini adalah ketika *muzakki* menghibahkan hartanya kepada *faqir* dan kemudian mengeluarkan kembali, atau menghibahkan hartanya kepada keluarga dekat sebelum mencapai haul, lalu mengembalikan harta tersebut setelah haul berlalu.

Namun, perbedaan pendapat muncul dalam masalah tertentu, seperti penempatan harta yang sudah mencapai nishob dengan jenis harta yang berbeda. Misalnya, mengganti hewan ternak dengan dirham untuk menghindari zakat, atau merusak sebagian hartanya dengan tujuan agar keuntungannya kurang dari nishob, sehingga gugurnya kewajiban zakat. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda:

Pendapat Hanabilah dan Malikiah : Mereka berpendapat bahwa kewajiban zakat tetap ada. Alasan mereka adalah prinsip سد الذرائع (menutup jalan menuju keburukan), karena tindakan tersebut bertujuan untuk menggugurkan hak orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir dan miskin. Mereka berpegang pada ayat Al-Qur'an (QS. Al-Qalam: 17-20) yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah : Mereka berpendapat bahwa kewajiban zakat gugur, dengan alasan bahwa jika harta sudah kurang dari nishob sebelum haul sempurna, maka tidak ada kewajiban zakat. Pendapat ini lebih menekankan pada penerapan fiqih, di mana syarat wajib zakat tidak terpenuhi, sehingga tidak ada kewajiban zakat, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap fakir dan miskin.⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas *hilah* dalam konteks penghindaran zakat, tetapi banyak yang belum menggali perbandingan mendalam antara pandangan al-Khathib al-Syarbini dan Imam Ibnu Qudamah. Teori *maqāṣid*

⁶ Zuhaily, w. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu" Gema insani, (2021) jilid 3 hlm.304

al-shari'ah, yang menekankan tujuan dan nilai-nilai di balik hukum, relevan dalam kajian ini. Penelitian sebelumnya sering kali hanya terfokus pada aspek legal formal dari zakat, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Ada jurang antara kondisi terkini praktik zakat dan pemahaman tradisional tentang *hilah*. Sementara banyak ulama terdahulu menyetujui penggunaan *hilah* dalam konteks yang etis, praktik modern menunjukkan adanya penyalahgunaan yang merugikan tujuan zakat. Ketidacocokan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana pandangan al-Khathib al-Syarbini (Imam Syafi'i) dan Imam Ibnu Qudamah (Imam Hanbali) dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul **“Analisis Pendapat Imam Al-Khathib Al-Syarbini Dan Imam Ibnu Qudamah Terhadap Penggunaan Hilah Dalam Penghindaran Zakat”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara al-Khathib al-Syarbini (Imam Syafi'i) dan Imam Ibnu Qudamah (Imam Hanbali) mengenai penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat. Perbedaan ini menyangkut aspek niat, tujuan hukum, dan penerapan maqasid syariah. Di satu sisi, al-Khathib al-Syarbini (Imam Syafi'i) cenderung memperbolehkan penggunaan *hilah* selama tidak ada pelanggaran eksplisit terhadap dalil syariah, dengan penekanan pada niat di balik tindakan tersebut. Sebaliknya, Ibnu Qudamah (Imam Hanbali) menolak praktik *hilah* yang dianggap menyimpang dari tujuan pokok syariah, terutama dalam konteks kewajiban zakat.⁷

Agar cakupan penelitian ini tidak terlalu luas, maka akan difokuskan hanya untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat imam Al-Khathib Al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat?

⁷ Fadhilah, I. N. *Elfalaky: jurnal ilmu falak*, (2019), hlm.106

2. Bagaimana metodologi *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh imam al-Khathib al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat imam al-Khathib al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat imam al-Khathib al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat?
2. Untuk mengetahui metodologi *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh imam al-Khathib al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat?
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat imam al-Khathib al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Secara lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi bagi lembaga-lembaga akademis, seperti fakultas syari'ah dan program studi hukum Islam, dalam mengembangkan kurikulum yang mencakup bahasan tentang *hilah* dalam zakat dengan pendekatan perbandingan mazhab.
 - b. Secara keilmuan penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fikih zakat dan metodologi *istinbath* hukum Islam. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam pengembangan literatur hukum Islam terkait ibadah *maliyah*.
 - c. Secara Penelitian hasil kajian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang serupa yang membahas penghindaran zakat dalam konteks kontemporer dan bagaimana penggunaan celah hukum

dapat diminimalkan dengan pendekatan *maqāṣid al-shari'ah* yang lebih komprehensif.

2. Secara Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan pengelolaan zakat dan strategi pencegahan rekayasa hukum yang dapat mengurangi efektivitas distribusi zakat.
- b. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh lembaga zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, serta dalam mencegah praktik penghindaran zakat melalui *hilah*.
- c. Hasil kajian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Muslim tentang pentingnya membayar zakat secara benar sesuai syari'at dan bagaimana memahami serta menghindari praktik-praktik yang dapat mengurangi keberkahan zakat dengan memanfaatkan celah hukum yang tidak sesuai dengan tujuan syari'ah.

E. Kerangka Pemikiran

Teori ijtihad pada prinsipnya muncul karena penyajian isi Al-Qur'an tidak seluruhnya terinci (*tafṣīlī*), tetapi ada sebagian ayat Al-Quran yang disajikan secara global (*ijmālī*).⁸ Pada ayat yang kategorinya *ijmālī* ini membutuhkan penjelasan yang nyata, yaitu dengan menggunakan seperangkat alat bantu untuk mengetahui dalalah nashnya. Alat yang dimaksud adalah ijtihad, Direktur Rumah Fiqih Indonesia, Ustadz Ahmad Sarwat M.A dalam bukunya “Sudah Ada Qur'an Sunnah Mengapa Harus Ijtihad” menjelaskan, secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata dasar *ijtahada* – *yajtahidu* (يَجْتَهِدُ - اجْتَهِدْ). Akar katanya bersumber dari tiga huruf hijaiyah, yaitu *ja-ha-da* (جهد). Di dalam kamus, kata ini bermakna *badzlul juhdi* (بذل الجهد) yaitu bersungguh-sungguh, atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Atau dalam arti yang lebih lengkap sering juga bermakna :

⁸ Laili, R. N., Fransiska, E. M., & Hikam, M. A. N. “Karakteristik Tafsir Tahlili dan Tafsir Ijmali.” *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (2023), hlm. 312

بذل الوسع والطاقة في طلب أمرٍ لِيَبْلُغَ مَجْهُودُهُ وَيَصِلَ إِلَى نِهَائِهِ

Artinya: "Ijtihad adalah Mengerahkan kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan suatu perkara agar sampai kepada yang diupayakan atau sampai kepada penghabisannya."⁹

Kata *jihad* (جهاد) dan *ijtihad* (اجتهاد) berasal dari kata yang sama, perbedaannya hanya pada perbuatannya. *Ijtihad* lebih cenderung pada pemikiran dan penelitian, sementara kata *jihad* bergerak dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku, artinya *ijtihad* menurut bahasa adalah pengerahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal.

Adapun arti ijtihad dan mujtahid menurut takrif (terminologi) yang disajikan oleh para ulama ushul fiqih sebagaimana dikutip dari uraian K.H. Moenawar Cholil dalam bukunya "kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah". Ijtihad adalah menghabiskan kesanggupan dalam mendapatkan suatu hukum syara' yang amali dengan cara mengeluarkan dari kitab dan sunnah.¹⁰ Kesimpulannya, ijtihad adalah sebuah upaya sungguh sungguh jika terjadi persoalan yang baru (yang tidak secara detail dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah) dikalangan masyarakat di suatu tempat atau masa tertentu dalam hal memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup maupun beribadah kepada Allah. *Ijtihad* ini dilakukan oleh para ahli mujtahid agama islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul..."¹¹

⁹ Sarwat, A. "Sudah Ada Quran dan Sunnah, Kenapa Masih Harus Ijtihad?" diambil dari: <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/1691> diakses: 22 juli 2025

¹⁰ Cholil, M. "Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah," Jakarta: Bulan Bintang, (1999), hlm. 43

¹¹ Soenarjo A. dkk., "Al-Qur'an dan Terjemah" Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, (2005), hlm. 100

Seperti halnya dalam menentukan hukum *hilah* dalam zakat, *Hilah* merujuk pada tindakan yang diambil untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam konteks zakat, *hilah* digunakan sebagai metode untuk menghindari pembayaran zakat meskipun seseorang sudah memenuhi syarat kewajiban zakat. Teori *hilah* ini menjadi sumber perdebatan di kalangan ulama, karena beberapa ulama membenarkan penggunaan *hilah* selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk penyelewengan.¹²

Teori *hilah* secara bahasa, berarti kecerdikan, tipu daya, siasat, atau alasan yang dibuat-buat untuk menghindari tanggung jawab. Menurut al-Shatibi, *hilah* adalah tindakan yang tampaknya diperbolehkan oleh syari'at tetapi digunakan untuk membatalkan hukum lainnya. Walaupun perbuatan tersebut sah secara hukum, tujuan orang yang melakukannya sering kali untuk menghindari kewajiban agama yang lebih penting.

Penggunaan *hilah* dalam sejarah mencakup beberapa bidang:

1. Bidang Politik: Dalam konteks perang, *hilah* adalah strategi atau tipu muslihat yang digunakan untuk memenangkan pertempuran. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwa perang adalah tipu muslihat (*al-harbu khadā'ah*). Contohnya adalah kitab *al-Hiyal* karya al-Hartami al-Sha'rani yang ditujukan kepada Khalifah al-Makmun.
2. Bidang Ilmu Pengetahuan: Dalam sains, *hilah* digunakan untuk memanipulasi benda-benda agar sesuai dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah karya *Ma'rifat al-Hiyal al-Handasiyah* oleh al-Jazari, *al-Hiyal* oleh Ibn Musa ibn Syakir, dan *al-Hiyal al-Ruhaniyah* oleh al-Farabi.
3. Bidang Sastra: *Hilah* dalam sastra melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk mencapai maksud tertentu. Contoh karya yang menggunakan konsep ini adalah *al-Mukhtar fi Kashf al-Asrar* oleh al-Jaubary, dan Abu Yusuf juga dikenal pandai dalam memanipulasi bahasa.

¹² Syahrullah, M. "Hilah dalam jual beli Salam." *Jurnal Islamika*, (2020), hlm.154-160

4. Bidang Hukum Islam: Dalam hukum Islam, *hilah* adalah usaha untuk mencari jalan hukum agar mencapai tujuan tertentu, meskipun tujuannya tidak selalu sesuai dengan aturan utama syariat. Tujuan ini biasanya untuk kepentingan pribadi yang tidak langsung berhubungan dengan hukum Islam.

Hilah bisa menjadi solusi legal untuk masalah tertentu, tetapi sering juga digunakan untuk menghindari kewajiban agama. Masyarakat kadang memandang *hilah* sebagai kebutuhan mendesak ketika hukum yang ada belum mencakup kebutuhan tersebut. Jika dianggap sebagai solusi, *ushul fiqh* menawarkan banyak pilihan hukum. Namun, jika dianggap sebagai penyimpangan, penerapan *hilah* hanya dibolehkan dalam keadaan darurat (darurat).

Menurut al-Khadduri, *hilah* adalah cara yang sah secara hukum untuk mencapai tujuan tanpa melanggar aturan. Ia berpendapat bahwa *hilah* dapat membantu mencapai keadilan prosedural, meskipun mungkin mengorbankan keadilan yang lebih mendasar. Perubahan kondisi sering kali menuntut perubahan hukum, dan penggunaan *hilah* menjadi salah satu cara untuk menyesuaikan hukum dengan situasi baru.¹³

Teori zakat yang diuraikan oleh Mohamad Uda kasim dalam bukunya "*Zakat: Teori, Kutipan dan Agihan*" menjelaskan, dalam bahasa arab zakat ialah *isim maṣḍar* (kata nama dasar) daripada kata *fiil* "*zaka*" berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sekiranya dinyatakan زكا الشيء berarti ia tumbuh dan berkembang. Sekiranya dikatakan: زكا فلان berarti orang itu baik. Menurut Ibn Manẓūr dalam *Lisan al-‘Arab*, kata zakat jika ditinjau secara bahasa bermakna tumbuh, berkah dan terpuji yang mana semua perkataan ini digunakan dalam al-Qur'an dan hadits.

Sedangkan secara istilah, zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT., supaya diserahkan kepada yang berhak, yang berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu oleh diri sendiri karena yang dikeluarkan itu akan menjadi bertambah banyak dan lebih berarti, bahkan dapat melindungi kekayaan itu daripada kebinasaan. Atas dasar itu, Ibn Taimiyyah berpendapat, jiwa orang yang berzakat itu akan menjadi bersih serta kekayaannya akan bersih dan

¹³ Rosyadi, M. I. "Hilah al-hukmi." *Artikel STAI Taswirul Afkar* (Surabaya 2018), hlm.4

bertambah. Artinya, tumbuh dan suci tidak hanya berlaku atas kekayaannya, tetapi lebih daripada itu, yaitu berlaku juga atas jiwa orang yang menzakatkannya. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."¹⁴

Al-Mawardi dalam kitabnya "*al-Hawi al-Kabir*" mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.¹⁵

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁶ Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat.

Teori Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab (مقارنة المذاهب) adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat pendapat fuqoha' (*Mujtahidin*) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *Mujtahidin* untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Obyek bahasan Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya.

Menurut pendapat K.H. Wahab Afif, kata "*muqāranah*" menurut bahasa berasal dari kata kerja *qārana-yuqārinu-muqrānatan* (مُقَارَنَةٌ - يُقَارِنُ - قَارَنَ) yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun (الجمع والمقابلة).

¹⁴ Soenarjo A. dkk., "*Al-Qur'an dan Terjemah*", hlm. 211

¹⁵ Kasim, M. U. "*Zakat: teori, kutipan dan agihan*", Kuala Lumpur: Utusan Publications, (2004), hlm. 1-5

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang "Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif", (Jakarta:2014), hlm.2

Pengertian ini diambil dari perkataan orang Arab yang (دورقرآن أى مقابلات), berarti menggabungkan sesuatu.

Berdasarkan makna lughawi di atas, maka Fiqh *muqāranah* menurut istilah ulama Fiqh Islam menurut Mahmud Syaltout sebagai mana dikutip oleh Wahab Afif adalah:

جَمْعُ آرَاءِ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ أدْلَتِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا، وَمُقَاتِلَةُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ: الْفِقْهُ الْمُقَارَنُ
بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ لِيُظْهَرَ بَعْدَ مُنَاقَشَتِهَا أَيُّ الْأَقْوَالِ أَقْوَى دَلِيلًا

Artinya: “Fiqh *muqāranah* adalah mengumpulkan pendapat para imam Mujtahidin berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya, untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya.”

Dengan kata lain, *al-fiqh al-muqāran* adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat para *fuqahā'* (*mujtahidīn*) beserta dalil-dalilnya mengenai masalah masalah baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Mujtahid untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.

Menurut catatan Hasbi Ash-Shiddiq, bahwa kegiatan membandingkan ketika ini lebih mengacu pada untuk membela dan mempertahankan atau mematahkan dalil-dalil yang di pergunakan oleh lawan, bukan untuk mengemukakan suatu pendapat berdasarkan dalil-dalil.

muqāranah berarti membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya, dan inilah pula yang menjadi maudhu atau objek fiqh muqaran. Sedangkan yang menjadi sasaran pembahasannya adalah antara lain:

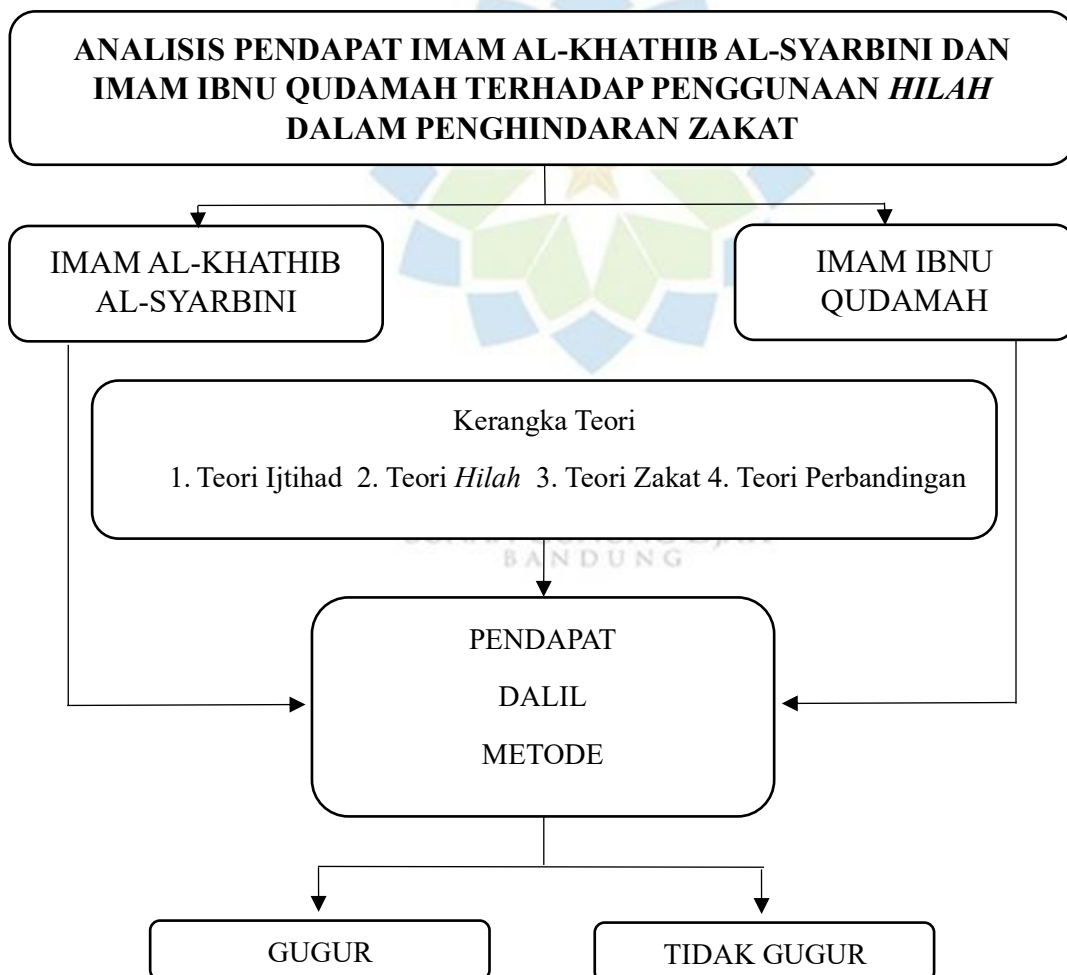
1. Hukum-hukum *amaliyah* baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka, dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'.

3. Hukum-hukum yang berlaku di negara di mana para muqarin hidup, baik hukum nasional/positif maupun hukum internasional.

Dengan demikian, maka masalah *muqāranah al-madzāhib* bukanlah masalah yang mudah, karena di samping harus mengetahui dalil-dalil yang dipedomani mujtahidin, juga harus mengetahui, /menjelaskan cara mereka mengistinbathkan hukum (طرق الاستنباط).¹⁷

Kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas dapat disederhanakan dalam diagram sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Pemikiran



¹⁷Khumaeini, “Konformitas (Persesuaian) Fatwa MUI tentang Larangan Siaran Program Infotainment di Televisi dan Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan.” Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo, (2012), hlm. 38

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif serta termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kata atau istilah "*metode*" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos*, yang terdiri dari kata *meta* yang berarti "sesudah" atau "di atas", dan kata *hodos* yang berarti "jalan" atau "cara".¹⁸ Dengan demikian, dalam arti kata yang sebenarnya, maka kata "metode" adalah "cara atau jalan".

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁹ Dengan demikian, pengertian dari kata "metode" berarti suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana atau cara tertentu.

Selanjutnya, kata atau istilah *pendekatan/approach* adalah sesuatu hal (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatkan. Dalam konteks penelitian, pendekatan merupakan "kerangka sistematis" yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflektif terhadap objek kajian. Adapun yuridis normatif dalam penelitian ini berarti, bahwa hukum memiliki sifat atau karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma atau kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah reflektif terhadap sifat atau karakteristik khusus atau kekhasan hukum yang normatif.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam

¹⁸Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Surabaya: banyumedia Publishing, (2006), hlm.25-26

¹⁹Koentjaraningrat, "*Metode-metode Penelitian Masyarakat*", Jakarta: Gremedia, (1977), hlm.16

penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. Yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus."²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian adalah sifat/karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian, dalam hal ini yaitu penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, hukum memiliki sifat /karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma / kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.

Pada penelitian hukum ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya, yakni metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepskan sebagai asas keadilan dalam sistem hukum moral menuruti doktrin aliran hukum alam, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepskan

²⁰ Sedarmayanti & Hidayat S. "*Metodologi Penelitian*", Bandung: Mandar Maju (2002), hlm. 23

²¹ Kerap Sonny A. & Mikhael Dua, "Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis), Kanisius", *Unika Repository* (Yogyakarta:2001), hlm.68

sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.²²

Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.²³ Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu perbedaan pendapat khususnya pada pendapat imam al-Khathib al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan hilah dalam penghindaran zakat berdasarkan kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan pula untuk menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang Menjadi fokus penelitian ini, yaitu *tinjauan yuridis* pendapat imam al-Khathib al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan hilah dalam penghindaran zakat. Maka disini digambarkan bahwa alat analisisnya teori teori, pendapat, dalil dan metode *istimbat al-ahkam*.

3. Jenis Data

Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat data dan sumber data. Berdasarkan sifatnya (ciri-ciri khusus), data dapat diklasifikasikan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya (tempat diperoleh atau diambilnya), data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif. Yang dimaksud dengan data kualitatif, yaitu data

²² Wignjosoebroto S. Hukum “Pradigma Metode dan Dinamika Masalahnya”, Editor Ifdhal Kasim et al., *Elsam dan Huma*, (Jakarta: 2002), hlm. 147-160

²³ Nazir M. “*Metode Penelitian*”, Jakarta: Ghalia Indonesia (1985), hlm.63, 72, 405, 406 & 407

yang menunjukkan ciri dan sifat serta mutu atau kualitas dari suatu hal berupa keadaan, proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.²⁴

Sumber data pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data tersebut terdiri atas:

- a. Sumber data primer penelitian ini yaitu: Kitab *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* karya fiqh al-Shaykh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini (madzhab Syafi'i), *Minhajut Thalibin* karya Imam an-Nawawi yang sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i. *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, dan *Kitab Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah
- b. Sumber data sekunder, yaitu: buku-buku yang berhubungan dengan fiqh ibadah khususnya permasalahan zakat, diantaranya: Kitab *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiah* Karya Prof. Dr. M. Sa'id Ramadan Al-Buti dan Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Karya Dr. Wahbah Al-Zuhayly

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada beberapa tahapan:

- a. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data atau informasi dari sumber tertulis baik data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu data tentang *hilah* dalam penghindaran zakat.²⁵
- b. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library reseach*), atau studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memilih dan memilah data-data kepustakaan yang diperlukan. Teknik ini juga bertujuan untuk mengungkapkan dan menguraikan data yang terjadi di masa lalu maupun di masa kini.²⁶

²⁴ Ramdhan, M. "Metode Penelitian" Surabaya: Cipta Media Nusantara" (2021), hlm.6-7

²⁵ Harahap, B., Nofinawati, N., & Hamid, A. "Analisis perkembangan dana unit pengumpul zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat Angkola Selatan." *Journal of Islamic Social Finance Management*, (2022), hlm. 50

²⁶ Waruwu, M. "Metode penelitian dan pengembangan (R&D): konsep, jenis, tahapan dan kelebihan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, (2024), hlm. 1220

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan pendapat Imam al-Khathib al-Syarbini dan Imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat, mengkaji dalil-dalil yang digunakan, serta mengevaluasi kesesuaian pendapat tersebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan referensi-referensi pendukung agar tercapainya sebuah penelitian yang komprehensif dan multimateri (Banyak sumber). Penelitian yang dilakukan tentu harus memiliki fokus atau pun ciri khas pada aspek tertentu, walaupun terkadang suatu penelitian identik sama dengan penelitian terdahulu, namun bukannya tidak bisa diteliti apabila ada kesamaan dengan penelitian terdahulu. Penulis menangkap dari Ibu Dr. Chadijah Makarim yang berpendapat sebuah penelitian mungkin ada aspek kesamaan dengan penelitian terdahulunya, walaupun banyak penelitian yang sama bukan berarti penelitian tidak dapat dilanjutkan karena itu berarti penelitian yang sedang dilakukan masih menjadi pembahasan yang hangat. Mengenai penelitian yang penulis lakukan kali ini tentu telah banyak yang meneliti sebelumnya. Namun ada titik fokus yang berbeda-beda dalam penelitiannya, berikut adalah beberapa penelitian yang penulis temukan lewat beberapa sumber yang serupa dengan judul penelitian yang sedang penulis teliti :

1. Surya Darma Syam dan Nursaman dengan judul “*analisis implementasi metode hilah dalam ushul fikih ekonomi pada aktivitas akad jual beli sanda di kabupaten serang banten* (studi : kampung kejaban kepandean ciruas serang banten)” hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa “Hilah adalah upaya mendahulukan amalan zahir meskipun diperkenankan untuk membatalkan hukum syar’i dan mengubahnya menjadi hukum yang lain. Dengan demikian dalam kenyataanya amalan tersebut cenderung untuk menciptakan kaedah-kaedah hukum Islam (yang baru). Sedangkan jual beli dalam kasus ini bisa

disebut jual beli sanda adalah menggadaikan tanah atau barang berharga lainnya tanpa penentuan jangka waktu untuk dapat menebusnya kembali, dan jual beli gadai adalah menjual tanah dan sebagainya dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa setelah jangka waktu tertentu pemilik (penjual) berhak membelinya kembali disebut jual beli sanda. Dalam Islam, jual beli sanda dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan tenggang waktu yang diperbolehkan dalam Islam. Syarat-syarat yang ada pada kedua jual beli tersebut termasuk kepada syarat '*urf*', yaitu syarat yang tidak ada dalam syari'at. Dilihat dari substansinya jual beli Sanda dan jual beli dengan tenggat waktu sama-sama digunakan sebagai siyasat atau *hilah* untuk menjauhi riba yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dengan kata lain, jual sanda adalah suatu transaksi atau akad multi akad, dimana dari akad gadai dikonversi atau diakhiri dengan akad jual sementara."²⁷

2. Luthfi Nur Fadhilah dengan judul "*Al-Hilah al-Syar'iyyah dan kemungkinan Penerapannya*" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, "*Hilah* dilihat dari syar'iyah ada yang diharamkan dan ada pula yang dibolehkan. *Hilah* sebagai solusi untuk mencari jalan keluar dari yang mendatangkan kesulitan kepada hal yang memudahkan asalkan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menzalimi. Pembagian *hilah* yang dikemukakan oleh para ulama dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni: a. *Hilah* yang dibolehkan. *Hilah* yang dibolehkan ini tujuannya bukan untuk membatalkan hukum syara' atau menghancurkan, melainkan untuk mencapai kebenaran, menolak kezaliman, dan mendapatkan kemudahan. b. *Hilah* yang dilarang. *Hilah* yang bertujuan membatalkan hukum syar'i dengan praktik terselubung yang oleh syar'i secara lahir diperkenankan namun terlarang secara batin. c. *Hilah* yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) sehingga menjadi lapangan ikhtilaf ulama karena tidak adanya dalil *qat'i* dan *wad'i* yang menjelaskan larangan dan kebolehan." ²⁸

²⁷ Syam, S. D., & Nursaman, N. "Analisis Implementasi Metode Hilah Dalam Ushul Fikih Ekonomi Pada Aktivitas Akad Jual Beli Sanda di Kabupaten Serang Banten (Studi: Kampung Kejaban Kepandean Ciruas Serang Banten)." *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, (2024), hlm. 24-35.

²⁸ Fadhilah, I. N. *Elfalaky: jurnal ilmu falak*, (2019), hlm. 106

3. Budi R. H. Dan Zaki Mubarak dengan judul “*Hilah dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali)*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, “*Hilah* yang tujuannya membatalkan hukum atau melarikan diri dari kewajiban syara' merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh setiap orang yang hatinya selamat dan tidak dapat dibenarkan oleh setiap orang Islam yang berakal. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban syara' disyariatkan Allah untuk dilaksanakan di muka bumi, bukan untuk dijadikan sarana untuk mempermainkan hukum-hukum Allah. Dalam menyikapi *hilah*, baik para ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, paling tidak dalam tataran konsep, memandang penting aspek maslahat. Namun, kecenderungan ini tampak dengan jelas pada mazhab Maliki dan Hanbali yang memang menjadikan maslahat sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum. Hilah dalam arti rekayasa, tipu daya, muslihat, siasat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau melarikan diri dari kewajiban hukum adalah haram menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan kalangan ulama Hanafiyah. Kalaupun ulama Hanafiyah membolehkannya, hilah yang dimaksud adalah hilah yang alami (bukan rekayasa). Sedangkan Imam Syafi’i, demikian pula Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, juga ulama-ulamanya yang *mutaqaddimin* mengharamkan semua bentuk *hilah* yang tujuannya membatalkan hukum atau hak orang lain.”²⁹
4. Muhamad Takhim dengan judul “*Metode Hilah (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer*” hasil penelitian ini mengemukakan bahwa “*Hilah* adalah alasan yang dipakai dalam merubah sebuah hukumsyara’. Metode ini sebagai salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk menemukan hukum dan mengembangkan berbagai hal, terutama yang terkait dengan cara dan perilaku kehidupan. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam dapat menjangkau semua sisi kehidupan, tidak ada yang tertinggal. *Hilah*

²⁹ Hakim, B. R., & Mubarak, Z. “Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab).” *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Kedakwahan*, (2014), hlm. 6

diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori *dharuriyat* (melestarikan lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat *qat'i* (kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat *kulli* (kemaslahatan tersebut berlaku umum/kolektif).”³⁰

5. Syaugi Mubarak Seff dengan judul “*Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah, dan Hukum Keluarga*” Artikel ini meneliti praktik *hilah* dalam berbagai bidang fikih, termasuk ibadah dan muamalah, dengan fokus pada kasus di Indonesia.³¹
6. Ahmad Najib dengan judul “*Analisis Penerapan Hilah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*” hasil penelitian mengenai konsep *hilah* pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *Murabahah*, *IMBT* dan *Rahn*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Hilah* adalah menampakkan perbuatan yang dilarang syara’ yang diaplikasikan dalam perbuatan yang diperbolehkan. Atau bisa berarti menampakkan perbuatan yang tidak dilandaskan pada syara’, akan tetapi diaplikasikan dalam perbuatan yang berlandaskan syara’ dengan tujuan menyelamatkan diri dari bahaya. *Hilah* terbagi menjadi 2, yaitu: *hilah* yang dibolehkan dan *hilah* yang dilarang. *Hilah* menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa DSNMUI. Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*, *IMBT* dan *Rahn* yang terindikasi menggunakan konsep *hilah*, masuk dalam katagori *hilah* yang diperbolehkan.³²

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena, penelitian terdahulu kebanyakan membahas penggunaan *hilah* dalam hukum *muamalah* secara umum atau mencakup berbagai aspek zakat tanpa fokus pada perbandingan

³⁰ Takhim, M. “Metode Hilah (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer.” *Artikel Sosio Dialektika*, (2019), hlm. 129-142.

³¹ Seff, S. M. S. S. M. “Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara).” *Tashwir: Jurnal uin antasari*, (2014), hlm.103

³² Ahmad, N. “Analisis Penerapan Hilah Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Murabahah Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik (IMBT) Dan Rahn” *Tesis S2, IAIN Purwokerto.* (2020), hlm.114

mazhab tertentu. Sedangkan Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan pandangan imam al-Khathib al-Syarbini dan imam Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *hilah* dalam penghindaran zakat, yang belum banyak dibahas secara terperinci.

Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif umum atau yuridis filosofis tanpa pendalaman perbandingan metodologi *istinbath* hukum antara dua imam. Sedangkan penelitian ini Menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan yuridis normatif yang membandingkan metode istinbath hukum kedua imam, termasuk analisis dalil, metode ijtihad, dan *maqāsid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah yang belum banyak dibahas, yakni analisis komprehensif atas metode interpretasi hukum kedua mazhab dalam menghadapi masalah kontemporer terkait zakat.

